



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/254/Kept/403.013/2022  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA NGUJUNG  
KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 67/Pid.B/2022/PN.Ngw yang telah berkekuatan hukum tetap, Saudara EKO PRASETYO dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagai mata pencaharian yang dilakukan beberapa kali;
  - b. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 88/Pid.B/2022/PN.Ngw yang telah berkekuatan hukum tetap, Saudara EKO PRASETYO dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadikan kebiasaan membeli barang dengan tidak membayar lunas dengan maksud memperoleh barang itu untuk dirinya sendiri;
  - c. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Magetan Nomor X.700/14/403.060/2022 tanggal 10 Oktober 2022 menyebutkan bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pada intinya menjelaskan bahwa Kepala Desa diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa;
  - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016, serta Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2021, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa Ngujung Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

- tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6).
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan

Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 85);

9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 44);

- Memperhatikan :
1. Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 67/Pid.B/2022/PN.Ngw;
  2. Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 88/Pid.B/2022/PN.Ngw;
  3. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/411/Kept/403.013/2019 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Ngujung Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
  4. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Magetan Nomor X. 700/14/403.060/2022 tanggal 10 Oktober 2022
  5. Surat Badan Permusyawaratan Desa, Desa Ngujung Kecamatan Maospati Nomor: 140/011/BPD/403.411.12/2022 tanggal 11 November 2022 perihal Usulan Pemberhentian Kades Ngujung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Saudara:
- Nama : EKO PRASETYO;
- Tempat tanggal Lahir : Madiun, 19 Januari 1989;
- Pendidikan : SLTA;
- Alamat : RT. 03 RW.01 Desa Ngujung  
Kecamatan Maospati  
Kabupaten Magetan;
- dari Jabatan Kepala Desa Ngujung Kecamatan Maospati  
Kabupaten Magetan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 25 November 2022

BUPATI MAGETAN,  
ttd  
SUPRAWOTO

